# BAB IV
# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PEDAGANG KECIL

## A. Tinjauan terhadap bentuk koperasi simpan pinjam pedagang kecil

Koperasi simpan pinjam pedagang kecil adalah merupakan suatu bentuk perikatan yang spesifik, merupakan suatu bentuk perkumpulan bersama para pedagang kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam bidang perkreditan.

Setiap calon anggota koperasi ini untuk dapat menjadi anggota penuh haruslah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam pasal 4 Anggaran Dasar - koperasi.

Pasal 4 ayat b disebutkan bahwa setiap anggota koperasi ini harus telah menyatakan kesanggupan untuk melunasi uang simpanan pokok. Hal ini berarti bahwa penyimpanan pokok ini merupakan persyaratan - diperbolehkannya peminjaman.

Bentuk koperasi simpan pinjam pedagang kecil semacam ini di dalam pembahasan hukum islam akan ditinjau dari beberapa segi dari unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Kalau ditinjau dari adanya penyimpanan dan peminjaman dalam pembahasan hukum islam terdapat beberapa bentuk pembahasan, yaitu Wadi'an, 'Ariyah dan Al-Qardlu.

1. Bentuk perikatan penyimpanan di dalam pembahasan hukum islam ada dikenal dengan suatu istilah "Wa-



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di'ah".

a. Beberapa pengertian tentang wadi'ah

Abdurrahman Al-Jaziry mengemukakan bahwa makna Al-Wadi'ah menurut bahasa adalah sesuatu barang yang diletakkan pada orang yang bukan pemiliknya untuk dijaganya.[1] Al-Wadi'ah menurut bahasa juga bermakna semua barang yang dititipkan.[2]

Golongan Malikiyah mengemukakan bahwa al-wadi'ah itu mempunyai dua pengertian (1) dengan makna mashdar yakni al-ida' dan ditetapkan dengan pengertian sesuatu barang yang dititipkan (2) dengan makna sesuatu barang yang dititipkan. Adapun pengertian pertama dapat dibagi menjadi dua (1) bahwasanya makna wadi'ah adalah ibarah untuk mewakilkan kepada orang lain dengan tujuan pokok untuk menjaga sesuatu barang (2) bahwasanya makna wadi'ah adalah ibarah untuk memindahkan kepada orang yang dititipi dengan tujuan pokok untuk menjaga sesuatu barang yang dimiliki dan barang tersebut sah untuk dipindahkan.[3]

Syekh Muhammad Khathib Syarbiniy mengemukakan bahwa wadi'ah menurut bahasa bermakna sesuatu barang yang diletakkan pada orang lain

---

[1]Abdurrahman Al-Jaziry, Kitābul Fiqhi'ala Madzāhibil Arba'ah, Jilid III, Istiqamah, Kaera, Cet. VII, (tth), hal. 248.

[2]Fuad Ifram Al-Bustany, Munjiduth-Thullāb, Darul Masyriqy, Bairut, Cet. XIX, 1956, hal. 909.

[3]Abdurrahman Al-Jaziry, Loc. cit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bukan pemiliknya untuk dijaga atau dipeli hara. Sedangkan pada hakekatnya wadi'ah menurut Syara' adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga sesuatu harta yang dimiliki atau barang tertentu yang diharamkan dengan cara yang tertentu.[4]

Ibnu Syihābuddin mengemukakan bahwa al-wadi'ah menurut bahasa bermakna sesuatu barang yang diletakkan pada orang yang bukan pemiliknya untuk dijaga atau dipelihara dari penyimpa nannya agar dapat terpelihara karena sesungguh nya penitipan itu mendatangkan ketenangan bagi sesuatu barang tersebut. Adapun wadi'ah menurut Syara' adalah akad yang pada hakekatnya me rupakan pemberian kekuasaan dari segi orang yang menitipkan dan merupakan penerimaan menja di wakil dari segi orang yang dititipi dalam hal menjaga harta benda atau sesuatu barang yang tertentu sebagaimana jenis barang yang dapat diambil manfaatnya.[5]

Ash-Shan'any mengemukakan bahwa al-wadi 'ah adalah suatu zat barang yang diletakkan a- tau dititipkan oleh orang yang empunya atau dititipkan penggantinya kepada orang lain untuk dijaga atau dipelihara.[6]

---

[4]Syekh Muhammad Khathib Syarbiny, Mughnil Muhtaj, Juz III, Darul Fikri, Bairut,(tth) hal. 79.

[5]Ibnu Syihābuddin, Nihāyatul Muhtaj,Juz VI, Maktabah Islamiyah, Kaero, (tth), hal.109

[6] Assayid Al-Imam Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlany Ash-Shan'any, Subulus Salam, Juz III, Dahlan, Bandung, (tth), hal. 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Moh. Anwar mengemukakan bahwa al-wadi'ah menurut Lughat ialah barang yang disimpan bukan oleh pemiliknya untuk dipelihara. Sedang arti wadi'ah menurut istilah Fiqih ialah menitipkan sesuatu barang kepada orang lain agar dipelihara sebagaimana mestinya.[7]

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa al-wadi'ah itu mempunyai dua pengertian, yakni pengertian menurut lughat (bahasa) dan pengertian menurut istilah. Dari beberapa pendapat mengenai pengertian wadi'ah menurut istilah, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa Wadi'ah adalah perbuatan seorang mudi' (orang yang menitipkan) untuk menitipkan barang yang menjadi miliknya kepada muda' (orang yang dititipi) agar dijaga dan dipelihara sebagaimana mestinya..

b. Dari definisi Wadi'ah ini, maka akan dapat dikemukakan bahwa wadi'ah itu mengandung rukun rukun. Adapun rukun wadi'ah itu ada empat macam, yakni (1) al-Mudi' yaitu orang yang menitipkan (penitip); (2) al-Muda' yaitu orang yang dititipi (penyimpan); (3) al-Ainul Muda'ah yaitu barang yang dititipkan; (4) Ash-shighat yaitu ijab qabul atau akad. Dan setiap macam dari empat macam rukun wadi'ah ini mempunyai syarat-syarat.[8]

---

[7]H. Moh. Anwar, Fiqih Islam, Almaarif, Bandung, Cet. I, 1979, hal. 60.

[8]Abdurrahman Al-Jaziry, Op. cit, hal.250

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Rukun wadi'ah yang pertama adalah adanya Mu di' yaitu orang yang menitipkan (penitip).

Golongan Malikiyah mengemukakan: Dan adapun syarat-syarat bagi penitip adalah ; a) hendaknya baligh; b) harus berakal; c) harus pandai; d) hendaknya si-penitip membutuhkan untuk menitipkan barang; e) harus bukan dalam pengampuan.[9]

Syekh Ali Hasan Ahmad Addary mengemukakan bahwa syarat-syarat penitip adalah; a) sehat pikirannya, maka tidak sah bagi orang yang gila; b) dewasa, maka tidak sah bagi orang yang di bawah umur; c) tidak dicabut hak tasarrufnya (kekuasaannya); d) tidak dipaksa orang lain.[10]

2) Rukun wadi'ah yang kedua adalah adanya muda' yaitu orang yang dititipi (penyimpan). Adapun syarat-syarat muda' ini sebagai berikut:

Golongan Malikiyah mengemukakan bahwa bagi orang yang dititipi (penyimpan) disyaratkan; a) mumayyiz dan baligh; b) harus lah dapat menjaga barang titipan dan dapat memeliharanya; c) haruslah tidak dalam pengampuan.[11]

---

[9] Ibid, hal. 252.

[10] Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Risalah Bunga Deposito Dalam Islam, Almaarif , Bandung, Cet. I, 1972, hal. 2.

[11] Abdurrahman Al-Jaziry, Loc. cit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Kasany mengemukakan bahwa bagi se orang muda' (penyimpan) disyaratkan harus berakal, maka bagi orang yang gila tidaklah sah menerima penitipan.[12]

Golongan Hanabilah mengemukakan bahwa orang yang dititipi (penyimpan) hendaknya: a) baligh; b) pandai; dan ( c) berakal[13]

Syekh Ali Hasan Addary mengemukakan, bahwa syarat-syarat muda' (penyimpan) yaitu a) dewasa; b) sehat pikirannya; c) tidak di cabut hak kekuasaannya; d) sanggup memeliha ra menurut mestinya; e) jujur lagi dipercaya; f) tidak karena dipaksa.[14]

3) Rukun wadi'ah yang ketiga adalah adanya al-'ainul muda'ah yaitu barang yang dititipkan. Adapun syarat-syarat al-'ainul muda'ah ini sebagai berikut:

Golongan Syafi'iyah mengemukakan bah wa disyaratkan bagi barang yang dititipkan hendaknya merupakan sesuatu barang yang mem punyai nilai.[15] Golongan Hanafiyah menambah kan bahwa barang yang dititipkan itu harus dapat diterima karena dalam kekuasaan si-pe

---

[12]Alaudin Abi Bakar Ibnu Masud Al-Kasany, Badā'iush-Shanāi', Juz VIII, Imam Duabelas, Mesir, (tth), hal. 3881.

[13]Abdurrahman Al-Jaziry, Op.cit, hal 253.

[14]Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Loc. cit.

[15]Abdurrahman Al-Jaziry, Op.cit, hal 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nitip.[16]

Syekh Ali Hasan Ahmad Addary mengemukakan bahwa barang yang bisa dititipkan ialah barang yang tertentu sehingga dapat di kuasai oleh orang yang menerimanya, maka tidak sah menitipkan barang yang masih di bawah kekuasaan orang lain ataupun barang yang belum dikuasasi seperti burung yang masih terbang di udara. Adapun barang yang di titipkan terdiri dari a) barang yang bernyawa; b) barang yang tak bernyawa; dan c) barang tetap.[17]

4) Adapun rukun wadi'ah yang ke-empat adalah adanya shighat atau ijab-qabul. Syarat-syarat shighat ini, antara lain sebagai berikut:

Golongan Syafi'iyah mengemukakan bahwa disyaratkan di dalam shighat yaitu dengan lafazh, baik berupa perkataan yang jelas maupun berupa perkataan kinayah. Dan tidak disayaratkan lafazh itu datang dari orang yang menitipkan (penitip) bahkan sah bila datang dari orang yang dititipi (penyimpan).[18]

Ibnu Syihābuddin mengemukakan bahwa disyaratkan bagi mudi' adanya shighat baik

---

[16] Ibid, hal. 252.

[17] Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Op. cit, hal. 3.

[18] Abdurrahman Al-Jaziry, op. cit, hal 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan lafazh atau dengan isyarat yang dapat difahami dengan jelas atau dengan kinayah.[19]

Syekh Ali Hasan Ahmad Addary mengemukakan bahwa syarat-syarat akad adalah: a)lafazh yang dimengerti kedua belah fihak; b) lafazh yang menunjukkan kerelaan masing-masing; c) tidak lama antara penyerahan dan penerimaan. Adapun bentuk lafazh yang dapat dipakai dalam melaksanakan wadi'ah di samping akad yang berbentuk lisan adalah:a) isyarat yang sama-sama dimengerti; b) tulisan yang bisa dibaca dan dapat dimengerti baik sepihak maupun kedua belah pihak.[20]

Dengah mengemukakan pembahasan mengenai batasan, rukun-rukun dan syarat-syarat rukun wadi'ah maka akan dapat diperbandingkan dengan bentuk penyerahan penyimpanan di dalam pelaksanaan koperasi simpan pinjam pedagang kecil.

Penyerahan penyimpanan di dalam koperasi simpan pinjam pedagang kecil merupakan persyaratan bukan merupakan perikatan yang berdiri sendiri. Akan tetapi bentuk perikatan wadi'ah dalam pembahasan hukum Islam merupakan perikatan yang berdiri sendiri. Oleh karena itu maka penyimpanan sebagai syarat keanggotaan koperasi ini bukan meru-

---

[19]Ibnu Syihabuddin, op. cit, hal.111

[20]Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, loc cit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pakan bagian dari bentuk perikatan wadi'ah yang dikenal dalam pembahasan hukum Islam.

2. Bentuk peminjaman di dalam pembahasan hukum Islam dikenal adanya dua istilah, yaitu bentuk 'āriyah dan bentuk qiradl.

Bentuk perikatan 'āriyah dalam pembahasan hukum Islam dibedakan dengan bentuk perikatan qiradl.

a. Pembahasan mengenai bentuk perikatan 'āriyah akan dikemukakan dengan menjelaskan mengenai batasan, rukun-rukun dan syarat-syarat rukun 'āriyah.

Ibnu Syihābuddin mengemukakan bahwa 'āriyah adalah nama barang yang dipinjamkan dan di dalam akad mengandung maksud untuk membolehkan mengambil manfaat barang, sedangkan barangnya tetap.[21]

Golongan Malikiyah mengemukakan bahwa pengertian 'āriyah adalah pemilikan manfaat sesuatu barang yang dipinjamkan yang terbatas waktunya dengan tanpa pemberian ganti.[22]

Golongan Hanafiyah mengemukakan bahwa pengertian 'āriyah itu ada dua, yaitu 1) pemilikan manfaat sesuatu barang dengan cuma-cuma; 2) kebolehan memanfaatkan sesuatu barang bukan pemilikan sesuatu barang.[23]

---

[21] Ibnu Syihabuddin, Nihayatul Muhtaj, Juz V, Maktabah Islamiyah, Kairo, (tth), hal. 115.

[22] Abdurrahman Al-Jaziry, Op.cit, hal.270

[23] Ibid, hal. 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Golongan Hanabilah mengemukakan bahwa 'ā riyah adalah bermakna zat barang yang dipinjamkan yakni barang yang diambil dari pemiliknya untuk diambil manfaatnya pada suatu waktu yang terbatas maupun waktu yang lama tanpa pemberian ganti.[24]

Syekh Muhammad Khathib Syarbiny mengemukakan bahwa pada hakekatnya 'āriyah menurut Sya ra' adalah kebolehan mengambil manfaat suatu ba rang karena halal untuk diambil manfaatnya sedangkan zat barang tersebut tetap.[25]

H. Moh. Anwar mendefinisikan 'āriyah sebagai berikut: "Meminjamkan sesuatu barang kepa da orang lain dengan ketentuan wajib mengembali kannya lagi barang itu kepada pemiliknya".[26]

Dari beberapa pengertian mengenai 'āriyah ini maka dapat disimpulkan bahwa 'āriyah menu - rut istilah Syara' adalah merupakan perbuatan mu'ir (orang yang memberikan pinjaman) untuk meminjamkan barang yang menjadi miliknya kepada musta'ir (yaitu orang yang mengambil pinjaman ) agar mengambil manfaat barang tersebut dengan ketentuan pengembalian barang sesuai dengan aslinya.

---

[24] Ibid, hal. 271.

[25] Syekh Muhammad Khathib Syarbiny, Mughnil Muhtaj, Juz II, Darul Fikri, Baerut, (tth), hal. 263.

[26] H. Moh. Anwar, Op. cit, hal. 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dari definisi tentang 'āriyah ini maka akan dapat dikemukakan bahwa bentuk perikatan 'āriyah mengandung rukun-rukun. Adapun rukun-rukun 'āriyah adalah 1) Mu'ir, yaitu orang yang memberikan pinjaman; 2) Musta'ir, yaitu orang yang mengambil pinjaman; 3) Mu'ar yakni zat barang yang dipinjamkan; 4) Sighat atau ijab qabul.[27]

1) Rukun 'āriyah yang pertama adalah adanya mu'ir, yaitu orang yang memberikan pinjaman. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut

Golongan Syafi'iyah mengemukakan bahwa bagi mu'ir disyaratkan beberapa perkara agar dapat berstatus sebagai "ahlan bit-tabarru'", artinya punya wewenang untuk membelanjakan yakni a) disyaratkan baligh; b) haruslah berakal; c) disyaratkan bukan dalam pengampuan; d) disyaratkan memiliki manfaat barang.[28]

Di samping ke-empat syarat tersebut di atas, juga disyaratkan bahwa seorang yang memberikan pinjaman harus berdasarkan atas kerelaan diri sendiri bukan karena dipaksa.[29]

2) Rukun 'āriyah yang kedua adalah adanya musta'ir yaitu orang yang mengambil pinjaman.

---

[27]Abdurrahman Al-Jaziry, Op. cit, hal 272.

[28]Ibid, hal. 271.

[29]Noh. Anwar, Op. cit, hal. 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Golongan Hanafiyah mengemukakan bahwa musta'ir disyaratkan a) berakal dan b) mumayyiz.[30] Golongan Syafi'iyah menambahkan a) musta'ir disyaratkan orangnya jelas; b) disyaratkan bagi musta'ir memiliki kebebasan untuk menggunakan barang bukan dalam pengampuan.[31]

Al-Kāsany mengemukakan bahwa bagi musta'ir disyaratkan dapat menguasai manfaat barang.[32] Imam Asy-Syafi'i mengemukakan, seorang musta'ir mempunyai hak untuk memanfaatkan barang yang dipinjamnya akan tetapi pada dasarnya tidak boleh merusakkan zat barang.[33]

3) Rukun 'āriyah yang ketiga adalah adanya mu'ar yakni zat barang yang menjadi obyek peminjaman. Adapun syarat-syarat mu'ar ini sebagai berikut

Golongan Syafi'iyah memberikan syarat tentang adanya mu'ar bahwa mu'ar itu harus - lah a) dapat diambil manfaatnya; b) merupakan barang yang boleh untuk diambil manfaatnya.[34]

Golongan Hanabilah mensyaratkan bahwa

---

[30]Abdurrahman Al-Jaziry, Op. cit, hal 274.

[31]Ibid, hal. 273

[32]Al-Kasany, Op. cit, hal. 3898

[33]Abi Abdillah Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i, Al-Umm, Juz III, Darusy-Sya'bi, Mesir, 1968, hal. 216

[34]Abdurrahman Al-Jaziry, op.cit, hal. 274

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zat barang yang dipinjamkan itu haruslah dapat diambil manfaatnya akan tetapi zat barang tersebut haruslah tetap keadaannya.[35] Demikian juga Syekh Muhammad Khathib Syarbiny menyaratkan bahwa mu'ar itu keadaannya dapat diambil manfaatnya sedangkan zat barang tersebut harus tetap sebagaimana aslinya.[36]

4) Rukun 'ariyah yang ke-empat adalah adanya shighat atau ijab qabul. Adapun mengenai bentuk kata-kata pinjaman (shighat) ini adalah setiap kata-kata yang menunjukkan kepada izin (persetujuan).[37]

Golongan Syafi'iyah memberikan syarat bahwa shighat hendaknya dengan kata-kata yang dapat menunjukkan kepada pemberian izin untuk dapat mengambil manfaat barang, baik dengan kata-kata yang terbit dari musta'ir (orang yang meminjam) maupun dengan kata-kata yang terbit dari mu'ir.[38]

Golongan Malikiyah berpendapat bahwa shighat adalah semua cara yang dapat menunjukkan kepada pemilikan manfaat barang dengan tanpa pemberian ganti, baik dengan perkataan, perbuatan maupun dengan isyarat dan

---

[35] Ibid, hal. 276

[36] Syekh Muhammad Khathib Syarbiny , Op. cit, hal. 265

[37] Abul Walid Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Juz II, Darul Fikri, (tth), hal. 235

[38] Abdurrahman Al-Jaziry, op.cit, hal. 274

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagainya.[39]

Demikian ini pembahasan mengenai bentuk perikatan 'ariyah yang mencakup tentang batasan pengertian, rukun-rukun dan syarat-syarat rukun 'āriyah yang akan dapat digunakan sebagai perbandingan dengan bentuk perikatan peminjaman yang ada di dalam koperasi simpan pinjam pedagang kecil.

Di dalam pembahasan mengenai rukun 'ā riyah yang ketiga telah dijelaskan bahwa mu-'ar itu keadaan zat barangnya harus tetap. A kan tetapi jika dilihat di dalam obyek perikatan peminjaman dalam koperasi simpan pinjam pedagang kecil, maka di sana akan terlihat jelas bahwa obyek perikatannya berupa mo dal uang untuk usaha perdagangan. Modal uang untuk usaha perdagangan ini tentunya dalam pengembaliannya tidak dapat tetap sebagaimana zat barang yang tersebut dalam keadaan as linya.

Oleh karena itu maka bentuk perikatan peminjaman dalam koperasi simpan pinjam peda gang kecil tentunya berbeda dengan bentuk pe rikatan peminjaman ('āriyah) dalam hal obyek perikatan.

3. Untuk melengkapi pembahasan mengenai bentuk pemin jaman dalam perikatan koperasi simpan pinjam peda gang kecil ini, maka perlu dikemukakan mengenai bentuk perikatan qiradl.

---

[39] Ibid, hal. 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pembahasan mengenai bentuk perikatan qiradl ini akan dikemukakan mengenai batasan pengertian, rukun dan syarat-syarat rukun qiradl itu sendiri.

Golongan Hanafiyah mengemukakan bahwa al-qiradl adalah sesuatu barang yang diberikan kepada seseorang agar dikembalikan dengan sepadannya.[40]

Golongan Syafi'iyah mengemukakan bahwa makna qiradl dipakai secara umum menurut Syara' dengan makna "sesuatu yang dipinjamkan". Kemudian dipakai dengan makna Iqradl artinya meminjamkan sesuatu barang. Dan dimaksudkan dengan al-qardlu adalah pemilikan sesuatu barang dengan kewajiban mengembalikannya yang sepadannya.[41]

Golongan Hanabilah berpendapat bahwa al qardlu adalah penyerahan harta benda bagi seseorang untuk diambil manfaatnya dan agar dikembalikan gantinya. Maka bagi seseorang yang meminjami tidak ada hak untuk meminta kembali barang yang asli keadaannya karena akan diberikan penggantiannya.[42]

Ibnu Qudamah mendefinisikan bahwa al-qardlu adalah merupakan akad yang membolehkan

---

[40] Abdurrahman Al-Jaziry, Kitābul Fiqhi 'ala Madzāhibil 'Arba'ah, Jilid II, Istiqamah Kaero, (tth), hal. 338.

[41] Ibid, hal. 339

[42] Ibid, hal. 339

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengambilan manfaat sesuatu barang dengan keharusan mengembalikan penggantinya yang setimbang.[43]

H. Moh. Anwar mengemukakan bahwa arti qaradl ialah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan lagi semisalnya.[44]

Dengan adanya beberapa batasan pengertian mengenai al-qardlu ini maka dapat disimpulkan bahwa al-qardlu adalah merupakan perbuatan muqridl (orang yang meminjami) untuk meminjamkan barang yang miliknya kepada muqradl (orang yang meminjam ) agar menggunakan barang tersebut dengan ketentuan harus mengembalikannya dengan sepadannya.

b. Dari batasan pengertian mengenai al-qardlu ini maka akan dapat dikemukakan bahwa bentuk perikatan al-qardlu mengandung rukun-rukun. Adapun rukun-rukun al-qardlu adalah 1) Muqridl,yaitu orang yang memberikan pinjaman, disebut juga maqrudl; 2) Muqradl, yaitu orang yang diberi pinjaman, disebut juga muqtaridl; 3) Asy-Syaiul Muqarradl, yaitu sesuatu barang yang dipinjamkan; 4) Shighat atau ijab qabul.

1) Rukun al-qardlu yang pertama adalah adanya muqridl yaitu orang yang memberikan pinjaman. Adapun syarat-syaratnya sebagai beri

---

[43]Abi Muhammad Muwafiquddin Abdullah ibnu Qudamah, Al-Kāfy, Juz II, Maktabah Islamy , Damaskus, Cet. I, hal. 121

[44]H. Moh. Anwar, Op.cit, hal. 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kut:

Golongan Syafi'iyah mengemukakan bahwa disyaratkan bagi muqridl haruslah memiliki kekuasaan penuh untuk meminjami (ahlan lit tabarru'), juga bagi muqridl haruslah dalam keadaan bisa memilih.[45]

Al-Kāsany juga mensyaratkan bahwa bagi muqridl haruslah mempunyai kekuasaan untuk meminjami (ahlan lit-tabarru').[46]

2) Rukun al-qardlu yang kedua adalah adanya muq radl yaitu orang yang diberi pinjaman.Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

Golongan Syafi'iyah mengemukakan bahwa bagi muqradl disyaratkan harus mempunyai kekuasaan atau keahlian untuk meminjam (ahlan lilmuamalah) sebagaimana dalam keadaan baligh, berakal dan tidak dalam pengampuan a tau perwalian.[47]

Golongan Hanabilah mengemukakan bahwa bagi muqradl disyaratkan memiliki kekuasaan atau keahlian untuk menggunakan (ahlan litta barru').[48]

Al-Kasany juga mensyaratkan bahwa bagi muqradl hendaklah memiliki sifat untuk

---

[45]Abdurrahman Al-Jaziry, op. cit, hal.341

[46]Alaudin Abi Bakar ibnu Masud Al-Kasany, Badā'iush-Shanāi', Juz X, Imam Duabelas, Mesir, (tth), hal. 4981

[47]Abdurrahman Al-Jaziry, Loc. cit.

[48]Ibid, hal. 344

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguasai barang dengan sepenuhnya.[49]

3) Rukun al-qardlu yang ketiga adalah adanya asy-syai'ul muqarradl, yaitu barang yang dipinjamkan. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

Golongan Syafi'iyah mengemukakan bahwa disyaratkan bagi barang yang dipinjamkan itu hendaknya merupakan barang yang diserahkan sesuai dengan sifat-sifatnya. Juga barang tersebut dapat dimiliki oleh orang yang meminjam dengan seketika, begitu juga barang itu sah untuk diperjual belikan secara salam[50]

Golongan Malikiyah mengemukakan bahwa semua jenis barang yang diterima untuk jual-beli secara salam maka sah untuk dipinjamkan sebagaimana barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun dihitung.[51]

Golongan Hanabilah mengemukakan bahwa sah meminjamkan semua barang yang diperbolehkan untuk memperdagangkannya, berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, diukur panjangnya maupun dapat dihitung dan sebagainya[52]

Ahmad Azhar Basyir MA. mengemukakan bahwa obyek utang piutang dapat berupa uang

---

[49] Al-Kasany, Loc. cit.

[50] Abdurrahman Al-Jaziry, op.cit, hal.341

[51] Ibid, hal. 343

[52] Ibid, hal. 345

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau benda yang mempunyai persamaan. Adapun untuk sahnya perjanjian utang piutang obyek harus memebuhi syarat-syarat sebagai berikut a) merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang; b) dapat dimiliki; c) dapat diserahkan kepada pihak yang berutang d) telah ada pada waktu perjanjian dilakukan[53]

4) Rukun al-qardlu yang ke-empat adalah shighat yaitu ijab qabul. Adapun syarat-syaratnya se bagai berikut:

Ibnu Qudamah mengemukakan bahwa di da lam shighat al-qardlu sah menggunakan lafazh al-qardlu (perkataan peminjaman) dan juga sah menggunakan semua perkataan yang menun - jukkan maksud peminjaman.[54]

Ahmad Azhar Basyir MA. mengemukakan, bahwa unsur-unsur perjanjian utang piutang a dalah ijab qabul. Ijab adalah pernyataan da- ri pihak yang memberi utang dan kabul adalah penerimaan dari pihak berutang. Ijab qabul tidak harus dengan lesan, tetapi dapat pula dengan tulisan bahkan dapat juga terjadi de ngan isyarat bagi orang bisu.[55]

Golongan Hanafiyah mengemukakan bahwa di dalam akad pinjam meminjam dilarang men -

---

[53]Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Ten - tang Riba Utang Piutang Gadai, Almaarif, Bandung Cet. II, 1983, hal. 38

[54]Ibnu Qudamah, Loc. cit.

[55]Ahmad Azhar Basyir, Loc. cit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syaratkan adanya manfaat bagi peminjam kecuali pemberian manfaat bagi peminjam tanpa disyaratkan dalam akad.[56]

Golongan Syafi'iyah mengemukakan bahwa di dalam pelaksanaan pinjam meminjam itu tentu ada ijab dan qabul. Ijab itu kadangkala berbentuk jelas dan kadangkala berbentuk kinayah dan ijab qabul dalam peminjaman tidak ditentukan secara pasti.[57]

Demikian ini pembahasan mengenai batasan pengertian, rukun-rukun dan syarat-syarat rukun al-qardlu yang akan dapat digunakan sebagai perbandingan dengan bentuk perikatan peminjaman yang ada di dalam koperasi simpan pinjam pedagang kecil.

Unsur atau rukun al-qardlu yang ketiga adalah asy-syaiul muqarradl, yaitu semua zat barang yang dipinjamkan. Bila dilihat dari rukun al-qardlu yang ketiga ini maka dapat dikemukakan bahwa bentuk perikatan peminjaman dalam Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Kecil akan terdapat kesamaan dalam hal obyek perikatan.

Bila diperbandingkan antara pembahasan mengenai bentuk perikatan 'āriyah dengan bentuk perikatan al-qardlu, maka akan terdapat perbedaan dalam hal obyek perikatan. Dalam hal ini Al-Kāsany menegaskan bahwa sesungguhnya muqradl itu mempunyai kekuasaan

---

[56] Abdurrahman Al-Jaziry, op.cit, hal.340

[57] Ibid, hal. 341

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penuh dalam penggunaan barang dengan berbagai cara yang ia kehendaki tanpa menunggu izin dari orang yang mempunyai (muqridl) dan ia bebas mentasharrufkannya sebagaimana hal nya menjual menghibahkan maupun menshadaqahkannya. Adapun i'arah adalah pemilikan manfa at bukanlah pemilikan zat barang. Oleh karena itu maka suatu barang yang tidak mungkin diambil manfaatnya tanpa tetapnya zat barang maka akan menjadi pemilikan zat barang dan pemilikan manfaat barang. Sedangkan i'arah hanya kekuasaan untuk menggunakan barang dengan pemilikan manfaat barang.[58]

Bentuk Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Kecil ini juga ditinjau dari sudut "perkumpulan bersama para pedagang kecil"

Di dalam pembahasan hukum Islam dikenal adanya suatu istilah yang disebut dengan "Asy-Syirkah". Pembahasan mengenai asy-syirkah ini akan dilengkapi dengan mengemukakan tentang batasan pengertian, macam-macam atau bentuk-bentuk dan rukun-rukun asy-syirkah.

Syekh Muhammad Khathib Syarbiny, mendefinisikan bahwa asy-syirkah menurut Syara' adalah penetapan hak-hak bagi dua orang atau lebih pada sesuatu barang atas dasar persekutuan.[59]

---

[58]Al-Kasany, op. cit, hal. 4985

[59]Syekh Muhammad Khathib Syarbiny, op. cit, hal. 211

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Syihabuddin mengemukakan bahwa asy-syirkah menurut Syara' adalah penetapan adanya hak milik persekutuan pada sesuatu barang yang satu atau akad yang menuntut adanya hak-hak persekutuan.[60]

Abdurrahman Al-Jaziry mengemukakan bahwa makna asy-syirkah menurut lughat adalah mencampur salah satu dari dua harta benda dengan harta yang lain sehingga tidak dapat memisahkan antara keduanya. Adapun menurut istilah asy-syirkah adalah membedakan dengan membedakan macam-macamnya, karena asy-syirkah itu dapat dibagi menjadi Syirkah Mufawadlah, Syirkah 'Inan, Syirkah Abdan dan Syirkah Wujuh.[61]

H. Moh. Anwar mengemukakan bahwa arti asy-syirkah menurut istilah adalah akad perjanjian yang menetapkan adanya hak milik bersama antara dua orang atau lebih yang bersekutu atau bersero.[62]

Dari beberapa pendapat ini dapat disimpulkan bahwa asy-syirkah menurut batasan Syara' adalah penetapan hak milik bagi dua orang atau lebih atas sesuatu barang karena didasarkan ikatan persekutuan.

Asy-Syirkah ini mempunyai macam yang berbeda-beda.

---

[60] Ibnu Syihabuddin, op. cit, hal. 2

[61] Abdurrahman Al-Jaziry, Kitābul Fiqhi Ala Madzahibil Arba'ah, Jilid III, Istiqamah Kaero, (tth), hal. 63.

[62] H. Moh. Anwar, op. cit, hal. 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Golongan Hanafiyah membagi asy-syirkah kah menjadi dua bagian besar, yaitu:

a. Syirkah Milik yaitu suatu ibarah dari suatu pemilikan oleh dua orang atau lebih pada suatu zat barang tanpa adanya akad syirkah
b. Syirkah Akad, yaitu ibarat dari akad yang terjadi di antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta benda dan keuntungannya. Untuk syirkah milik dibagi menjadi dua
   1) Syirkah Jabar, yakni perkumpulan dua orang atau lebih di dalam pemilikan zat barang secara terpaksa, sebagaimana har ta warisan
   2) Syirkah Ikhtiyar, yaitu perkumpulan dua orang atau lebih di dalam pemilikan zat barang dengan secara ikhtiyar. Adapun syirkah akad terbagi menjadi tiga macam yaitu: a) dengan mal; b) dengan abdan; c) dengan wujuh. Dan setiap satu dari tiga macam ini dibagi menjadi dua bagian yaitu: a) Mufawadlah; dan b) Inan.

      a) Yang dimaksud dengan Syirkah mal ada lah ibarat dari dua orang atau lebih yang bersepakat untuk menerima dari mereka berupa kumpulan uang atau har ta dengan menjalankannya untuk menda patkan keuntungan dan setiap anggota persekutuan akan mendapatkan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan yang didapat. Syirkah mal ini dibagi menjadi dua, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Syirkah mufawadlah dengan mal, ya itu ibarat tentang dua orang atau lebih yang mengadakan akad untuk berserikat dalam kerja dengan sya rat sama di dalam harta, menjalankan usaha dan utang mereka dan se tiap anggota menanggung dari yang lain dalam hal kewajiban menjual dan membeli seakan dia wakil dalam hal ini

(2) Syirkah inan dengan mal yaitu jika dua orang bersekutu dalam satu macam usaha perdagangan, atau dua orang yang bersekutu dalam semua macam usaha perdagangan dan tidak mencantumkan tanggungan.

Perbedaan antara syirkah mufawadlah dan syirkah inan, adalah, dalam mufawa dlah hendaknya setiap anggota perse - kutuan mempunyai keahlian untuk menang gung, oleh sebab itu hendaknya mereka itu baligh dan hendaknya harta pokok nya sama. Ini berbeda dengan syirkah inan karena di dalamnya tidak disyaratkan yang demikian.

b) Yang dimaksud dengan syirkah a'mal atau abdan adalah kesepakatan dua pekerja atau lebih yang bersekutu dengan tanpa harta, mereka menerima pekerjaan yang digarap bersama dan diperbolehkan bila salah satu dari mere ka menjadi wakil dari temannya dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima pekerjaan, baik pekerjaan yang terus menerus maupun tidak. Syirkah abdan dibagi menjadi dua yaitu (1) Mufawadlah; dan (2) Inan.

(1) Syirkah abdan mufawadlah yaitu jika di dalam syirkah itu disebutkan lafazh atau makna mufawadlah dengan di syaratkan jika kedua pekerja itu menerima pekerjaan hendaknya sama dan hendaknya sama pula dalam keuntungan dan kerugian dan hendaknya salah satu dari mereka berdua menanggung temannya yang lain sebab berhubungan dengan syirkah ini.

(2) Syirkah abdan inan, adalah jika keduanya mensyaratkan berbedaan dalam pekerjaan dan keuntungan. Jika salah satu dari keduanya harus mengerjakan dari garapannya dua pertiga sedang yang lain harus mengerjakan sepertiganya, maka keuntungan dan kerugian disesuaikan dengan pekerjaan mereka berdua. Dan keduanya menyebutkan hen daknya dengan lafazh inan.

c ) Yang dimaksud dengan syirkah wujuh a dalah jika dua orang berserikat dan keduanya tidak mempunyai modal harta akan tetapi keduanya mempunyai suatu kepercayaan di kalangan masyarakat sehingga keduanya dipercaya dengan sungguh bila memperdagangkan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga yang bertempo dan keuntungannya untuk mereka berdua. Syirkah wujuh ini dibagi dua yaitu (1) Mufawadlah; dan (2) Inan.

(1) Syirkah wujuh mufawadlah, yaitu bila mereka berdua sama-sama menanggung dan sama-sama menjual separoh-separoh dengan harga masing-masing dan sama-sama dalam pembagian keuntungan dan hendak nya keduanya melafazhkan dengan mufawadlah dan keduanya menyebut kan maksud yang mengikuti sehing ga jelas dan yakinlah bahwa keduanya menjadi wakil dari yang lain dan tanggungan yang satu menjadi tanggungan yang lain.

(2) Syirkah wujuh inan, yaitu bila ada perbedaan pada sesuatu barang dari perikatan ini, sebagai mana bila salah satunya dari orang yang menanggung atau keduanya melebihkan dari apa-apa yang dijualnya, atau keduanya tidak menyebutkan tentang sesuatu yang menunjukkan mufawadlah.[63]

Golongan Hanabilah mengemukakan bahwa syirkah itu dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu

a. Syirkah Mal, yaitu kumpulan dua orang atau lebih dalam mendapatkan hak sesuatu zat barang,

---

[63]Abdurrahman Al-Jaziry, op. cit, hal.67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik dengan pewarisan penjualan maupun dengan hibah dan sebagainya dan tidak ada perbedaan antara mereka jika mereka memiliki zat barang beserta manfaatnya atau mereka memiliki barang tanpa manfaatnya atau memiliki manfaat barang tanpa barangnya.

b. Syirkah Akad, yaitu persekutuan dua orang atau lebih dalam suatu usaha. Syirkah akad ini terdiri dari

1) Syirkatul Inan, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan sejumlah harta untuk dijalankan bersama-sama dalam meningkatkan atau mengembangkan harta mereka dan keuntungannya dibagi di antara mereka sesuai dengan perjanjian mereka atau persekutuan antara dua orang atau lebih dengan harta mereka untuk dijalankan oleh salah satu dari mereka saja, dengan syarat bagi pekerjanya akan mendapatkan keuntungan yang lebih dari keuntungan hartanya karena bagian keuntungan ini disesuaikan dengan pekerjaannya.

2) Syirkatul Wujuh, yaitu persekutuan dua orang atau lebih untuk menjual barang perniagaan dengan harga yang ada dalam tanggungan keduanya karena didasarkan atas kepercayaan keduanya dan keuntungannya dibagi sama-sama di antara mereka.

3) Syirkatul Abdan, yaitu persekutuan dua orang pekerja atau lebih untuk menjalankan usaha dengan tenaganya dan usaha menjual belikan barang dengan menerima upah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Syirkatul Mufawadlah, yaitu persekutuan dalam usaha mengembangkan harta yang disertai pemberian ganti bagi setiap pemiliknya.[64]

Ibnu Qudamah mengemukakan bahwa asy-syirkah itu terbagi menjadi empat macam, yaitu

a. Syirkatul Inan, yaitu bila dua orang yang berse kutu dengan harta keduanya untuk menjalankan usaha bersama dengan menggunakan tenaga mereka berdua, bila mendapatkan untuk mereka berdua, bila terdapat kerusakan pada harta mereka maka di tanggung mereka berdua, bila rugi maka kerugian itu ditutup berdasarkan taksiran harta mereka berdua. Oleh karena itu maka keduanya menjadi kesatuan yang sempurna dalam pembagian keuntungan dan tanggungan kerugian.
b. Syirkatul Abdan, yaitu persekutuan dua orang un tuk mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan tenaga mereka berdua.
c. Syirkatul Wujuh, yaitu persekutuan dua orang un tuk memperdagangkan sesuatu barang dengan menggunakan kepercayaan dalam perdagangan tanpa ada modal bagi mereka berdua. Jika mereka menjual - belikan barang hendaknya atas kesepakatan mereka berdua baik dibagi sama-sama atau dilebihkan salah satu. Dan keuntungan yang dihasilkan akan dibagi mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka berdua.
d. Syirkatul Mufawadlah, yaitu persekutuan dua orang dalam segala sesuatu yang mereka punyai dan tidak ditetapkan di antara mereka berdua da

---

[64] Ibid, hal. 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ri tanggungan.[65]

Dengan dikemukannya pembahasan mengenai batasan dan macam-macam syirkah maka dapat disimpulkan bahwa sy-syirkah secara umum mempunyai tiga rukun yaitu (1) dua orang atau lebih yang mengadakan akad; (2) shighat atau ijab qabul; (3) tempat syirkah, yakni harta, tenaga maupun kepercayaan.[66]

Dengan mengetengahkan pembahasan mengenai batasan pengertian, macam-macam dan rukun-rukun asy-syirkah maka dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam membahas mengenai bentuk perikatan Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Kecil dari sudut tinjauan "perkumpulan bersama para pedagang kecil".

Bila bentuk "perkumpulan bersama para pedagang kecil" dalam koperasi ini dikaitkan dengan bentuk perikatan asy-syirkah, maka akan terdapat kesamaan sebagaimana bentuk "syirkah abdan" yang dikemukakan oleh golongan Hanabilah dan Qudamah.

Akan tetapi bila dikaitkan dengan adanya pasal 4 ayat b Anggaran Dasar Koperasi ini mengenai persyaratan simpanan pokok dan dikaitkan dengan adanya pasal 29 mengenai pembagian sisa hasil usaha maka bentuk ini akan terdapat kesamaan dengan bentuk "syirkah inan" yang dikemukakan oleh golongan Hanabilah dan Ibnu Qudamah dan oleh golongan Hanafiyah disebut dengan "syirkah mal".

Dengan menelusuri berbagai bentuk khusus atau ciri-ciri dari bentuk koperasi simpan pinjam pedagang kecil dan memperbandingkannya dengan ben-

---

[65] Ibnu Qudamah, op. cit, hal. 276

[66] Abdurrahman Al-Jaziry, op. cit, hal. 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuk perikatan Wadi'ah, bentuk perikatan 'Ariyah , bentuk perikatan Qiradl, bentuk perikatan Asy-Syir kah di dalam pembahasan hukum Islam, maka dapat di simpulkan bahwa bentuk Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Kecil ini merupakan bentuk perikatan khu - sus bukan merupakan bagian dari suatu bentuk perikatan yang sudah ada.

B. Tinjauan terhadap usaha untuk mencapai tujuan

Pembahasan mengenai usaha-usaha untuk menca - pai tujuan koperasi dalam tujuan hukum Islam ini kiranya meliputi tinjauan terhadap ke-empat pokok pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan di dalam bab III pasal B.

Dari ke-empat pokok pembahasan itu akan dapat diambil tiga pokok pembahasan dalam tinjauan hukum Islam yaitu

1. Mengenai persyaratan keanggotaan yang berupa simpanan pokok, sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat b
2. Mengenai pengembalian uang pinjaman yang disertai bunga sebesar 20% pertiga bulan, sebagaimana dalam pasal 21 ayat d
3. Mengenai pemberian imbalan jasa bagi pengurus dan badan pemeriksa, sebagaimana tercantum dalam pasal 10 dan pasal 20.

1. Pembahasan mengenai pasal 4 ayat b

Persyaratan menjadi anggota penuh dalam ko perasi simpan pinjam pedagang kecil ini di antara nya adalah telah menyatakan kesanggupannya untuk melunasi uang simpanan pokok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesanggupan untuk melunasi uang simpanan pokok ini merupakan suatu perjanjian dalam perikatan simpan pinjam.

Di dalam pembahasan hukum Islam, mengenai perjanjian atau persyaratan dalam perikatan telah diatur dengan jelas. Rasulullah Saw. telah bersab da dalam sebuah hadits yang berbunyi:

عن عائشة قال رسول الله ص ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان اشترط مائة شرط (رواه البخاري)

Dari Aisyah Rasulullah Saw. bersabda: Bagaimana pikiran orang-orang yang membuat syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitabullah, sedang barangsia pa yang membuat syarat yang tidak sesuai dengan Kitabullah itu tidak ada arti baginya sekalipun ia membuat seratus syarat.[67]

Syarat yang sesuai dengan Kitabullah adalah syarat yang tidak menghalalkan yang haram dan syarat yang tidak mengharamkan yang halal. Di dalam AQ: S. Maidah Allah berfirman:

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (المائدة : ١)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.[68]

Yang dimaksud dengan akad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian

---

[67] Bukhary, Shaheh Bukhary, Juz III, Darusy Syi'by, (tth), hal. 259

[68] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Depag RI, Pelita II/1978, hal. 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.[69]

Memenuhi suatu janji adalah merupakan suatu kewajiban bila janji itu sesuai dengan aturan Allah SWT. dan Rasul-Nya.

Perjanjian atau syarat ini adalah merupakan perbuatan yang sangat mengikat bagi adanya perhubungan hukum atau perikatan. Perjanjian ini bila ditinjau dari segi melakukannya, maka dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu

1. Perjanjian sebelum akad
2. Perjanjian dalam akad
3. Perjanjian sesudah akad.

Perjanjian sebelum akad tidaklah dapat mempengaruhi kedudukan sesuatu perkara sehingga ia mengharamkan sesuatu atau menghalalkannya. Perjanjian dalam akad dapat mempengaruhi keadaan sesuatu sehingga ia bisa mengikat dan tidak boleh dilanggar kecuali perjanjian itu melanggar Syari-'at Islam. Adapun perjanjian sesudah akad sama dengan perjanjian sebelum akad, yaitu tidak mempengaruhi dan tidak mengikat sesuatu perkara dan dengan kata lain tidak dapat mengharamkan atau menghalalkan sesuatu.[70]

Perjanjian dalam akad inilah yang akan dapat membawa kepada adanya hukum yang harus ditaati sedangkan perjanjian sebelum akad dan sesudahnya

---

[69] Ibid, hal. 156

[70] Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Op. Cit. hal. 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukanlah termasuk perbuatan yang mengikat sehingga tidak dapat menghalalkan atau mengharamkan sesuatu perbuatan.

Menyatakan kesediaan untuk melunasi uang simpanan pokok dalam perikatan simpan pinjam ini adalah termasuk perjanjian yang ada di dalam akad. Akad dalam perikatan simpan pinjam ini dapat berbentuk lesan dan dapat berbentuk tulisan, hal ini diperbolehkan, demikian pendapat Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.[71]

Dengan menyatakan kesediaan untuk melunasi uang simpanan pokok ini, maka setiap calon anggota koperasi berubah statusnya menjadi anggota penuh dalam koperasi.

Perjanjian semacam ini pada dasarnya tergo long perjanjian yang harus ditaati karena pada prinsipnya simpanan itu akan kembali lagi kepada setiap anggota masing-masing, sedangkan setiap anggota koperasi dapat menikmati modal untuk usaha perdagangan secara bergantian.

Dengan demikian maka pernyataan kesediaan untuk melunasi uang simpanan pokok dalam perikatan koperasi simpan pinjam pedagang kecil yang ter cantum dalam pasal 4 ayat b Anggaran Dasar Kopera si ini adalah termasuk salah satu bentuk tolong menolong dalam meningkatkan usaha perdagangan.

Hal ini sesuai dengan ajaran Islam, berdasarkan firman Allah SWT. di dalam QS.Al-Maidah ayat 2:

وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
(المائده : ٢)

---

[71] Ibid, hal. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerja kan kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.[72]

2. Pembahasan mengenai pasal 21 ayat d

Setiap anggota koperasi yang meminjam uang untuk usaha perdagangan akan dibebankan pembayaran bunga dalam pengembalian pinjamannya. Pengemba lian pinjaman beserta bunga ini secara berangsur, ada yang setiap hari pekan (pasaran). Pengembalian bunga pinjaman itu sebesar 20% pertiga bulan. Angsuran pembayaran iniberdasarkan atas perjanjian yang dibuat antara setiap anggota dan pengurus koperasi itu sendiri.

Bagi setiap anggota berhak untuk mempertim bangkan dan meminta ketetapan untuk mengadakan angsuran pembayaran pinjaman beserta bunga. Hal ini akan disesuaikan dengan potensi ekonomi, sara na dan sistem sosial masyarakat di mana anggota koperasi sebagai warga.

Pemberian keleluasaan pertimbangan oleh pe ngurus untuk setiap anggota koperasi yang memin - jam ini didasarkan pada pasal 12 ayat e dan pasal 5 ayat, f Anggaran Dasar Koperasi.

Di dalam pembahasan hukum Islam, mengenai perikatan pinjam meminjam dengan berbunga ada dikenal suatu istilah Riba. Rasulullah Saw. pernah

---

[72]Departemen Agama RI, op. cit, hal. 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersabda:

عن أبي هريرة رع قال قال رسول الله صلعم فمن زاد أو استزاد فهو ربا (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Abi Hurairah r. a. berkata:Rasulullah Saw. telah bersabda; maka barangsiapa yang menambah atau meminta tambah, maka itu termasuk riba.[73]

Hadits ini bermula menunjukkan suatu perintah untuk mengembalikan utang emas dan perak dengan setimbang dan senilai kadarnya, akan tetapi pada akhir hadits Rasulullah menandaskan bahwa semua yang meminta tambah adalah termasuk riba.

A. Hasan mengemukakan bahwa riba itu artinya pada lughat adalah tambahan, dan artinya di-Syara' ialah satu tambahan yang diharamkan di dalam urusan pinjam meminjam.[74] Al-Qasimy mentaʼrifkan bahwa riba adalah suatu tambahan harta yang tidak ada imbalannya atau iwadlnya pada tukar menukar harta dengan harta.[75]

Syekh Muhammad Ali As-Sayis mengemukakan bahwa riba berarti tambahan dan dalam agama berarti menambah uang tanpa ganti yang lain uang de-

---

[73]Abul Husen Muslim ibnu Hajjaj ibnu Muslim Al-Qusyaeri An-Nisabury, Shaheh Muslim, Juz I, Dahlan Bandung, (tth), hal. 693

[74]A. Hassan, Riba, Persis, Bangil, Cet. I, 1975, hal. 5

[75]Muhammad Jamaluddin Al-Qasimy, Tafsir al Qasimy, Juz III, Isa Al-Babi Al-Halaby, 1957, hal 700.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ngan uang.[76]

Ash-Shan'any mengemukakan bahwa riba berar ti tambahan dan dipakai secara umum makna riba adalah semua jual beli yang diharamkan.[77]

Dari beberapa batasan yang telah dikemukakan oleh para ulama' mengenai riba, maka dapat di simpulkan bahwa riba menurut makna lughah adalah tambahan. Adapun riba menurut istilah Syara' adalah tambahan pada jual beli, pinjam meminjam dan tukar menukar yang dilarang.

Di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menerangkan tentang larangan riba, antara lain:

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

(البقرة : ٢٧٥)

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdiri nya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambil

---

[76]Syekh Muhammad Ali As-Sayis, Tafsir Ayatil Ahkam, Penterjemah R. Lubis Zamaksyari, Al maarif, Bandung, Cet. I, 1980, hal. 324

[77]Ash-Shan'any, Op. cit, hal.76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya dahulu (sebelum datang larangan) dan urus annya terserah kepada Allah. Orang yang kemba li (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.[78]

Di dalam Surat Ali Imran ayat 130, Allah SWT. berfirman:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون (آل عمران ١٣٠)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.[79]

Di dalam hadits Rasulullah Saw. juga ada yang melarang riba, antara lain:

عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلعم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه (رواه ابن ماجه)

Dari Abdullah ibnu Mas'ud sesungguhnya Rasulullah Saw. telah melaknat pemakan riba, pembantunya dan dua orang saksi dan penulisnya.[80]

Dari kedua ayat tersebut di atas dan diser tai sebuah hadits Nabi Saw, maka dapat disimpul - kan bahwa riba merupakan perbuatan yang dilarang baik melalui Nash Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Di samping adanya tambahan yang dilarang yang disebut riba, ada juga sesuatu tambahan yang tidak dilarang, sebagaimana disebutkan dalam se-

---

[78] Departemen Agama, op. cit, hal. 69

[79] Ibid, hal. 97

[80] Abi Abdillah Muhammad ibnu Yazid Al-Qazwiny, ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz III, Isa Al-Babi Al-Halabi, 1952, hal. 764

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buah hadits عن أبي رافع قال إستسلف رسول الله ص م بكرا فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال النبي ص م أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء (رواه أبو داود)

Dari Abi Rafi' berkata: Rasulullah Saw. meminjam satu onta muda, sesudah itu datang kepada Nabi onta-onta zakat maka beliau perintah saya untuk membayar satu onta muda kepada seorang laku-laki. Maka saya berkata, di antara onta-onta itu tidak ada, melainkan onta yang baik yang berumur empat tahun. Maka sabda Nabi Saw: Berikanlah kepadanya karena sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang sebaik-baik cara membayar pinjamannya.[81]

Hadits ini memberikan petunjuk bahwa tidak semua tambahan dalam perikatan pinjam-meminjam itu dilarang.

Di dalam pembahasan mengenai riba ini, lebih lanjut akan dikemukakan mengenai macam-macam riba.

Dr. Ahmad Muhammad Al-Assal dan Dr. Fathi Ahmad Abdul Karim mengemukakan bahwa riba itu ada dua macam, yaitu (1) Riba Nasiah, (riba karena pengunduran waktu); (2) Riba Fadlel (riba penambahan) yaitu setiap penambahan tanpa pengganti dalam tukar menukar barang dengan barang yang

---

[81] Abi Dawud Sulaiman ibnul Asyats As-Sajastany, Sunan Abi Dawud, Juz III, Darul Ihya'is-Sunnah, (tth), hal. 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejenis.[82]

Syekh Ali Hasan Ahmad Addary membagi riba itu menjadi tiga macam bentuk, yaitu (1) Riba Nasiah, ialah pertambahan hutang yang disebabkan bertambahnya waktu pengembalian dari waktu yang telah ditentukan oleh pihak yang menghutangkan ; (2) Riba Fadlel, ialah tambahan yang diperoleh se seorang sebagai imbalan dari pertukaran barang yang sejenis dari benda-benda ribawi; (3) Riba Na sa', ialah jual beli atau tukar menukar yang bertangguh dalam barang-barang ribawi, baik ia sama timbangannya atau tidak.[83]

Dari kedua pendapat ini dapat disimpulkan, bahwa macam-macam riba itu di antaranya adalah bentuk "Riba Nasiah" yaitu bertambahnya hutang yang disebabkan bertambahnya waktu pengembalian - nya dari waktu yang telah ditentukan oleh pihak yang menghutangkan.

Untuk menjelaskan praktek riba nasiah ini maka perlu dikemukakan beberapa pendapat mufassirin dalam menafsirkan ayat-ayat riba.

Asy-Syaukany mengemukakan dalam Fathul Qadir sebagai berikut: "Dan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah, bahwasanya bila telah tiba saatnya membayar hutang berkatakah

---

[82]Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, An-Nizhamul Iqtishadi Fil Islam Mabadi'uhu Wa Ahdafuhu, Terjemahan H. Abu Ahmadi Ansha fi Umar Sitanggal, Sistem Ekonomi Islam Prinsip prinsip dan Tujuan-tujuannya, Bina Ilmu, Surabaya 1980, hal. 8.

[83]Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Op. cit , hal. 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang berpiutang kepada orang yang berhutang "apakah kamu lunasi hutangmu atau kamu tambah", ma ka bila tidak dapat melunasinya, maka bertambah - lah hutang bagi si-berhutang dan ia boleh menunda pembayarannya hingga batas waktu yang tertentu.[84]

Sykeh Muhammad Rasyid Ridla mensitir penda pat Ibnu Jarir sebagai berikut: "Dan cara orang Jahiliyah memakan riba adalah bahwasanya jika se- seorang di antara mereka mempunyai hutang kepada yang lain, kemudian sampai waktu membayarnya maka berkatalah orang yang berhutang kepada yang ber- piutang 'perpanjanglah tempo kepadaku untuk memba yar hutangmu dan akan aku tambah hartamu',[85] dan yang dikehendaki dengan riba di dalam ayat adalah praktek yang terkenal di masa jahiliyah yang beru pa nasiah, yakni apa-apa yang diambil dari harta karena adanya tempo penundaan atau mengakhirkan dalam melunasi hutang. Maka jika ada seseorang yang berhutang kepada yang lain dengan tempo yang berbeda sebabnya baik dengan sebab harga barang yang ia beli dari orang lain maupun dengan sebab hutangan yang ia berhutang dari orang lain, maka jika telah datang waktu untuk melunasi hutangan dan bagi siberhutang tidak punya harta yang cukup untuk melunasinya, maka siberhutang meminta kepa- da siberpiutang untuk menangguhkan utang dalam sa tu tempo dan ia menambah dalam harta dan perbuat- an demikian ini secara berulang-ulang sehingga

---

[84]Muhammad ibnu Ali ibnu Muhammad Asy-Syau kany, Fathul Qadir, Juz I, Mushthafa Al-Babi Al- Halabi, Mesir, Cet. II, 1964, hal. 294

[85]Syekh Muhammad Rasyid Ridla, Tafsir Al- Manar, Juz III, Al-Manar, Mesir, 1928, hal. 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jadilah "adl'afan mudla'afah", artinya bergandaganda.[86] Ibnul Qoyyim dalam I'lamul Muwaqi'in mengatakan, riba itu ada dua macam yaitu: Riba Jaly dan Riba Khafi. Adapun Riba Jaly telah diharamkan karena mendatangkan dlarar atau kesusahan yang besar. Riba Jaly ini adalah riba nasiah yaitu riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah seperti bila menunda pelunasan hutang dengan menambah dalam harta dan pada akhirnya harta itu terus bertambah sehingga harta seratus jadilah seribu.[87]

Mahmod Saltot mengemukakan bahwa, tidaklah ada suatu keraguan bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah SWT. telah mengharamkan bagi orang-orang mukmin untuk mengadakan perikatan dengan riba.Dan riba ini adalah "riba adl'afan mudla'afah".[88]

Menurut KHM Syukri Ghazali bahwa riba annasiah ini adalah melipat gandakan pengembalian sesuatu pinjaman. Misalnya si A meminjam kepada si-B sebanyak Rp 100,- dengan ketentuan dalam tempo sebulan harus dikembalikan sebanyak Rp 110 (bunga 10%). Jika si-A pada bulan yang ditentukan belum sanggup mengembalikan, maka pinjaman pokoknya menjadi Rp 110,- dan pada bulan berikutnya si A harus mengembalikan Rp 110,- dan Rp 11,- (10 % dari pinjaman pokok) = Rp121,- Dan ini berantai terus sampai si A sanggup melunasi hutangnya. Hal

---

[86] Ibid, hal. 113

[87] Ibid, hal. 114

[88] Mamod Saltot, Al-Fatawa, Darul Qalam,Cet III, (tth), hal. 353

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semacam inilah yang dimaksud melipat gandakan (adl'afan mudla'afah) yang termaktub dalam ayat 130 surat Ali Imran.[89]

Dengan mengemukakan tentang pengertian riba an-nasiah yang dilengkapi dengan penjelasan para mufassirin mengenai prakteknya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

a. Riba An-Nasiah yang betul-betul diharamkan adalah riba an-nasiah di zaman jahiliyah atau disebut dengan riba jahiliyah

b. Riba jahiliyah mempunyai sifat-sifat sebagai berikut

   1) Berganda-ganda, yakni riba jahiliyah itu sifatnya bertingkat-tingkat
   2) Dlarar, yakni riba jahiliyah itu bersifat membawa kesusahan atau kemelaratan
   3) Paksaan, yakni riba jahiliyah itu bersifat memaksa kepada si-berhutang untuk membayar utangnya bila sudah sampai temponya atau menambah.

Dengan melihat kesimpulan mengenai riba an nasiah ini, maka akan dapat dijadikan sebagai pembanding dalam membahas masalah pasal 21 ayat d , Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Kecil yang dikaitkan dengan sistem sosial ekonomi masyarakat dalam tinjauan hukum Islam.

Pelaksanaan pasal 21 ayat d mengenai bunga 20% pertiga bulan ini pada hekekatnya bukanlah

---

[89]Editorial, Infobank, Edisi No. 53,1984, hal. 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergolong memiliki sifat berganda-ganda. Di dalam pelaksanaan pembayaran pinjaman dan bunganya juga tidak bersifat paksaan maupun membawa kesusahan karena bagi setiap anggota mempunyai hak untuk mempertimbangkan cara pembayaran yang tepat yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi yang me lingkupinya.

Pembayaran bunga beserta pokok pinjamannya, pada dasarnya sangat dikaitkan dengan adanya kebi jaksanaan-kebijaksanaan lainnya dalam kehidupan koperasi itu, sedangkan keuntungan dari bunga ter sebut akan kembali kepada anggota koperasi itu sendiri.

Oleh karena pertimbangan-pertimbangan ini dan adanya cita dan tujuan koperasi itu, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pasal 21 ayat d Anggaran Dasar Koperasi mempunyai sifat yang berbeda dengan pelaksanaan riba an-nasiah atau riba jahiliyah meskipun sama-sama ada tenggang waktu dan bunga. Dengan demikian, maka tidaklah berkele bihan bila ditentukan bahwa pelaksanaan pasal 21 ayat d adalah diperbolehkan menurut tinjauan hukum Islam.

3. <u>Pembahasan mengenai pasal 10 dan pasal 20</u>

Pada prinsipnya kedua pasal ini memberikan hak bagi anggota pengurus dan anggota bada peme - riksa koperasi simpan pinjam pedagang kecil suatu imbalan jasa.

Pengurus dan badan pemeriksa koperasi ini pada dasarnya berkewajiban untuk memajukan perusa haan koperasi berdasarkan kewajiban mereka masing masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kopera si kepada pengurus dan badan pemeriksa adalah merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan.Ke wajiban-kewajiban ini telah diperjanjikan bersama an dengan pemberian hak bagi pengurus dan badan pemeriksa.

Pelaksanaan perjanjian yang berupa kewajib an-kewajiban dan hak-hak ini haruslah diterima oleh pengurus dan badan pemeriksa sebagai akibat keterikatannya adanya perjanjian.

Di dalam pembahasan hukum Islam mengenai keterikatan janji ini telah diatur jelas. Rasulul lah Saw. telah memberikan contoh melalui sabdanya

عن عمرو بن عوف المزني رع أنّ رسول الله ص م قال الصلح جائز بين المسلمين إلاّ صلحا حرّم حلالا أو أحلّ حراما والمسلمون على شروطهم إلاّ شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما ( رواه الترمذي )

Dari Amer ibnu Auf Al-Muzāny r. a; sesungguhnya Rasulullah Saw. telah bersabda: Perdamaian di antara orang Islam itu diperbolehkan kecuali perdamaian untuk mengharamkan yang halal dan menghalal kan yang haram, dan orang-orang Islam itu terikat dengan perjanjian (syarath) mereka kecuali perjan jian untuk mengharamkan yang halal atau menghalal kan yang haram.[90]

Dari batasan hadits ini, maka bila dilihat mengenai hak mendapatkan imbalan jasa bagi anggota pengurus, yang diimbangi dengan kewajiban bagi

---

[90]Ash-Shan'āny, op. cit, hal. 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengurus untuk mengelola koperasi adalah diperbolehkan, karena jasa itu merupakan suatu imbalan untuk mengelola koperasi. Demikian juga hak mendapatkan imbalan jasa bagi badan pemeriksa yang diimbangi dengan adanya kewajiban bagi badan pemeriksa untuk ikut mengelola perusahaan koperasi juga diperbolehkan.

Karena adanya jasa maka setiap anggota pengurus dan badan pemeriksa mendapatkan imbalan dari koperasi. Rasulullah juga pernah memberikan imbalan berupa upah karena jasanya seorang tukang bekam.

عن إبن عبّاس أنّ رسول الله ص.م إحتجم وأعطى الحجّام أجره واستعط (رواه مسلم)

Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Saw. pernah meminta bekam dan beliau memberi upah kepada tukang bekam, maka ia menerimanya.[91]

C. Tinjauan terhadap pelaksanaan pembagian keuntungan

Pelaksanaan pembagian keuntungan dalam koperasi simpan pinjam pedagang kecil ini lebih dikenal dengan istilah "Pembagian sisa hasil usaha perusahaan" Koperasi. Pembagian sisa hasil usaha ini diatur dalam pasal 29 Anggaran Dasar.

Jika dilihat dalam pembagian sisa hasil usaha koperasi secara garis besar, maka dapat dibagi menjadi dua yaitu (1) pembagian yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota koperasi , dan (2) pembagian yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk pihak ketiga.

---

[91] Imam Muslim, op. cit, hal. 688

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat pula dalam pembagian sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk para anggota koperasi, maka akan terlihat enam pokok pembagian, yaitu (1) untuk cadangan (2) untuk anggota (3) untuk pengurus (4) untuk badan pemeriksa (5) untuk pegawai dan (6) untuk dana sosial.

Dari gambaran ini dapat dilihat bahwa pembagian sisa hasil usaha koperasi juga akan kembali kepada anggota, pengurus, badan pemeriksa dan pegawai di samping juga untuk cadangan dan dana sosial, bukan hanya diperuntukkan satu kepentingan tertentu saja.

Demikian pula bila dilihat dalam pembagian sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk pihak ke-tiga, maka akan terlihat pula bahwa pembagian sisa hasil usaha koperasi akan kembali kepada pengurus, badan pemeriksa, pegawai di samping untuk cadangan dan dana sosial, bukan hanya untuk satu kepentingan golongan tertentu saja.

Pembagian sisa hasil usaha adalah merupakan sebagian dari keseluruhan perjalanan koperasi simpan pinjam pedagang kecil. Oleh karena itu untuk membahas pembagian sisa hasil usaha ini tidak dapat melepaskan dengan adanya pembahasan koperasi secara keseluruhan.

Di dalam pandangan hukum Islam ada suatu tata aturan mengenai peredaran harta di kalangan masyarakat. Allah SWT. telah berfirman

كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم (الحشر ، ٧)

Artinya:

Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu. [92]

---

[92] Departemen Agama RI, op. cit, hal. 916

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Isi yang terkandung oleh kalimat yang universal ini adalah soko guru dari sistem ekonomi Islam.

Dalam Al-Hasyr ayat 7 ini, Allah telah membe rikan petunjuk tentang kemana harta rampasan (fai') itu harus dikeluarkan. Di samping itu juga melalui ayat ini telah disinggung dengan isyarat yang jelas mengenai tujuan yang senantiasa diingatkan oleh Islam, yaitu dalam sistem ekonomi yang menyeluruh arti nya kekayaan atau harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara anggota masya rakat.[93]

Islam juga memperhatikan dan mengawasi perputaran kekayaan pada seluruh masyarakat dan ditentu--kannya satu bagian dari pada harta orang-orang kaya untuk fakir miskin pada satu segi dan pada segi yang lain diperintahkannya kepada tiap-tiap individu dari anggota masyarakat dalam perbelanjaan mereka, sehing ga keseimbangan dalam pembagian kekayaan tidak terganggu karena kelalaian dan keterlaluan individu-individu dalam mempergunakan kekayaan mereka.[94]

Demikian pula Islam mengharamkan orang yang menimbun dan mencegah harta dari peredaran, Islam me ngancam mereka yang menimbunnya dengan siksaan yang sangat pedih kelak di hari qiyamat.[95]

---

[93]Abul A'la Al-Maududi, Ususul Iqtishadi Bainal Islām Wah Nuzhūmul Muāshirah, Alih Bahasa ,Abdul lah Suhaili, Almaarif, Bandung, Cet. II, 1984, hal. 135.

[94]Ibid, hal. 135

[95]Ahmad Muhammad Al-Assal, Fathi Ahmad Abdul Karim, op. cit, hal. 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT. telah berfirman

والّذين يكنزون الذّهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله
فبشّرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنّم فتكوى
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم
فذوقوا ما كنتم تكنزون (التّوبة : ٣٤ – ٣٥)

Artinya;

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.[96]

Di dalam pembagian sisa hasil usaha koperasi, dimaksudkan untuk saling menikmati di antara para anggota, pengurus dan badan pemeriksa, di samping juga untuk kesejahteraan pegawai dan kepentingan dana sosial atau kesejahteraan sosial. Demikian ini termasuk salah satu bentuk peredaran harta kekayaan di kalangan masyarakat.

Oleh karena demikian ini, maka pembagian sisa hasil usaha yang merupakan suatu bentuk peredaran harta kekayaan di kalangan masyarakat yang dikelola oleh koperasi simpan pinjam pedagang kecil ini adalah sejalan dengan ketentuan Islam.

Pembagian sisa hasil usaha koperasi ini karena

---

[96]Departemen Agama RI, op. cit, hal. 283

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya suatu keuntungan yang diperoleh dalam satu ta hun buku setelah dikurangi dengan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan.

Dalam keadaan sebaliknya, perusahaan koperasi juga ada kemungkinan mengalami kerugian. Dalam hal mengalami kerugian tentu ada yang menanggungnya. Menurut pasal 14 Anggaran Dasar Koperasi ini dicantumkan sebagai berikut:

a. Setiap anggota pengurus menanggung terhadap koperasi, kerugian yang dideritanya karena kelalaian dalam melaksanakan tugas kewajibannya masing-ma - sing.
b. Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapan orang anggota pengurus maka karena itu mereka masing-masing menanggung kerugi an tadi untuk keseluruhannya, akan tetapi seseo - rang anggota pengurus bebas dari tanggungannya ji ka ia dapat membuktikan bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya serta ia telah berusaha de- ngan segera dan secukupnya untuk mencegah akibat dari kelalaian itu tadi.[97]

Pada dasarnya kerugian yang ditanggung oleh anggota pengurus karena adanya kelalaian. Kelalaian ini bisa berbentuk kelalaian secara bersama-sama mau pun kelalaian di antara anggota pengurus. Sehingga kerugian perusahaan koperasi ini sangat digantungkan adanya kelalaian anggota pengurus tersebut.

Pada pasal 14 Anggaran Dasar ini adalah merupakan kewajiban anggota pengurus. Hal ini sebagai suatu perimbangan adanya hak pengurus sebagai yang

---

[97]Wawancara Dengan Ketua Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Kecil Perwakilan Kecamatan Pucuk, Tanggal 19 Desember 1984.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercantum dalam pasal 10 mengenai imbalan jasa dan pasal 29 mengenai pembagian sisa hasil usaha perusahaan.

Di dalam pembahasan hukum Islam mengenai tanggungan kerugian koperasi ini adalah sangat dikaitkan dengan perjalanan koperasi secara keseluruhan,sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan yang lewat.

Ajaran Islam membolehkan semua perjanjian yang disepakati asal tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Tanggungan kerugian adalah merupakan bagian dari perjanjian antara pengurus dan koperasi itu sendiri. Bila dilihat dalam pembahasan mengenai bentuk koperasi, mengenai usaha untuk mencapai tujuan yang mencakup tiga pokok pembahasan yakni pasal 4 ayatb., pasal 21 ayat d dan pasal 10 dan pasal 20 dan dirangkai mengenai pembagian keuntungan koperasi, maka dapatlah kiranya ditentukan status hukum dalam pandangan hukum Islam bahwa tanggungan kerugian yang dideritа oleh kelalaian anggota pengurus koperasi tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id